UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS KEDOKTERAN

Gedung Fakultas Kedokteran UI
Jl. Salemba Raya No.6, Jakarta 10430
PO.Box 1358
T. 62.21. 3912477, 31930371, 31930373, 3922977, 3927360, 3153236,
F. 62.21. 3912477, 31930372, 3157288,
E. humas@fk.ui.ac.id, office@fk.ui.ac.id
fk.ui.ac.id

Yth. : Staf Pengajar, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan FKUI

SURAT EDARAN
Nomor: SE- 20 /UN2.F1.D/SDM.05/2021

KEBIJAKAN PENYESUAIAN SISTEM KERJA PADA MASA PPKM DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN WABAH *CORONAVIRUS DISEASE* (COVID-19) DI LINGKUNGAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA

Merujuk pada:

1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 tahun 2021 tanggal 6 September 2021 tentang Penguatan Protokol Kesehatan Dalam Tata Kelola Instansi Pemerintah Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019*.
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2021 tanggal 6 September 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 *Coronavirus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali.
3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 tahun 2021 tanggal 24 Agustus 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa *Pandemi Coronavirus Disease 2019*.

Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia menetapkan:

1. Tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan (tendik) FKUI bekerja dari kantor (*Working From Office*) dan bekerja dari rumah (*Working From Home*).
2. Ketua Departemen, KPS dan Ketua Unit harus membuat jadwal pembagian penugasan dosen dan tendik, dengan pola 50% WFO dan 50% WFH, kecuali dosen dan tendik yang terlibat dalam pelayanan kesehatan, laboratorium, petugas keamanan dan penugasan khusus, mulai tanggal 10 September 2021 sampai dengan batas yang belum ditentukan dan mengirimkan jadwal tersebut kepada Manajer Umum.
3. Ibu hamil, komorbid, lansia diatas 60 tetap diberikan jadwal dengan mengikuti skema 50% WFO:50% WFH atau 25 WFO:75%WFH dan atau WFH 100% di sesuaikan dengan kondisi yang bersangkutan, serta pengaturan jadwal ditentukan oleh atasan masing-masing.
4. Jam kerja yang berlaku baik yang WFO maupun WFH adalah pukul 09.00-15.00 WIB.
5. Ketua Departemen, KPS dan Ketua Unit harus memantau, memeriksa dan menilai kinerja dosen dan tendik sesuai target yang ditetapkan, termasuk memastikan kondisi kesehatannya.

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS KEDOKTERAN

Gedung Fakultas Kedokteran UI
Jl. Salemba Raya No.6, Jakarta 10430
PO.Box 1358
T. 62.21. 3912477, 31930371, 31930373,
3922977, 3927360, 3153236,
F. 62.21. 3912477, 31930372, 3157288,
E. humas@fk.ui.ac.id, office@fk.ui.ac.id
fk.ui.ac.id

6. Seluruh sivitas akademika selalu memperhatikan protokol kesehatan di rumah, diperjalanan dan ditempat kerja dengan gerakan 3M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak).
7. Ketentuan selanjutnya akan di atur dalam batas waktu yang belum ditentukan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jakarta, 8 September 2021
Dekan,

Prof. Dr. dr. Ari Fahrial Syam, Sp.PD-KGEH, MMB
NIP196606191997011001